

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berkeadilan di Indonesia. Seperangkat aturan hukum dibuat oleh pemerintah berwenang yang berisi perintah dan larangan bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban (*pace and order*) dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai Negara Hukum, sudah sepatutnya jika Masyarakat Indonesia memiliki kepatuhan akan nilai-nilai daripada hukum yang telah dibuat untuk dirinya maupun Masyarakat sekelilingnya. Hukum yang telah dibuat tidak akan berjalan efektif jika Masyarakat acuh terhadap norma hukum yang berlaku. Sebaik apapun substansi daripada hukum tersebut, namun apabila masyarakat tidak mematuhi pentingnya peraturan yang berlaku, maka hukum tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal.

Pada umumnya, masyarakat tidak menyadari bahwa terdapat berbagai jenis kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum. Berdasarkan definisi kepatuhan hukum, yaitu patuh terhadap hukum, pemerintah mengharapkan semua masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Sebagai contoh adalah izin usaha. Izin usaha merupakan bukti yang menandakan bahwa usaha kita diakui secara hukum dan oleh undang-undang. Dengan memiliki izin usaha, perusahaan atau instansi lainnya akan percaya bahwa usaha tersebut adalah sah.

Setiap pelaku usaha diwajibkan mendaftarkan usahanya melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini mencakup pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko, norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan OSS, tata cara pengawasan perizinan berbasis risiko, evaluasi dan reformasi kebijakan perizinan berbasis risiko, pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko, penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berbasis risiko, serta sanksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyatakan bahwa pendaftaran izin usaha pada sistem *Online single submission* (OSS) bertujuan untuk mempersingkat waktu dan birokrasi dalam proses perizinan usaha serta menghindari duplikasi proses perizinan, sehingga menghemat waktu dan biaya dalam mengurus perizinan. Melalui sistem tersebut semua pengurusan izin usaha bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah, cepat, tepat, dan efisien. Tujuan dari izin usaha itu sendiri yaitu sebagai sarana perlindungan hukum, sebagai syarat dalam kegiatan yang sifatnya menunjang perkembangan usaha, sebagai syarat mengikuti tender dan syarat mengikuti lelang, sebagai sarana pengembangan usaha ke level internasional serta sebagai sarana promosi dan meningkatkan kredibilitas usaha. Hal ini

menunjukkan betapa pentingnya memiliki izin usaha bagi setiap pelaku usaha.

Karenanya, setiap pelaku usaha perlu ditanamkan sikap kepatuhan hukum terhadap pentingnya izin usaha. Dengan adanya kepatuhan hukum yang tinggi, pelaku usaha dapat membantu pemerintah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas tertentu yang diatur oleh ketentuan hukum. Ketentuan ini berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh pihak berkepentingan maupun oleh pejabat yang berwenang.

Melihat pentingnya izin usaha, para pelaku usaha, khususnya usaha karaoke di Kota Blitar, diharapkan dapat menjalankan tertib administrasi dengan mendaftarkan izin usahanya pada sistem *Online Single Submission* (OSS). Namun, fenomena yang ada menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha karaoke di Kota Blitar ada yang belum patuh terhadap hukum, yakni belum mendaftarkan usahanya pada sistem OSS. Ketidakpatuhan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidaktahuan, usaha yang masih baru memulai, atau anggapan bahwa proses pengurusan legalitas dan izin usaha itu rumit dan memakan biaya. Padahal, memiliki izin usaha adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pengusaha demi keberlangsungan usahanya. Tanpa izin usaha, seorang pengusaha dapat dikenakan sanksi berupa peringatan, pembatalan izin, atau bahkan sanksi pidana berupa denda dan kurungan.

Satpol PP telah memberikan teguran kepada pelaku usaha yang tidak tertib pada peraturan yang telah ditetapkan. Teguran pertama berupa surat teguran tertulis terkait standar usaha karaoke. Jika sampai tiga kali peringatan pelaku usaha tidak bisa menyesuaikan dengan standar karaoke, maka tempat usaha tersebut akan dipastikan ditutup dan izinnya dicabut. Meskipun demikian, masih ada pelaku usaha yang enggan mendaftarkan usahanya pada sistem *Online Single Submission* (OSS). Hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap pentingnya izin usaha pada sistem OSS.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Peneliti menarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Kepatuhan Hukum terhadap Pelaku Usaha Karaoke Kota Blitar Terhadap Sistem Online Single Submission (OSS) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Konteks penelitian (Latar Belakang) yang sebagaimana dikemukakan di atas maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan hukum pelaku usaha karaoke Kota Blitar terhadap *sistem online single submission* (OSS)?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan sistem *online single submission* (OSS) terhadap pelaku usaha karaoke Kota Blitar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sedangkan berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepatuhan hukum pelaku usaha karaoke Kota Blitar terhadap pelaksanaan *sistem online single submission* (OSS) Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan *sistem online single submission* (OSS) terhadap pelaku usaha karaoke Kota Blitar

### **D. Manfaat Penelitian**

Bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:

Diharapkan adanya penelitian ini kan menambah khazanah pemikiran dan sumbangan akademik bagi para akademisi didalam perkembangan keilmuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penulis dapat menambah pengalaman dan pengetahuan tentang perizinan usaha secara elektronik melalui *sistem Online single Submission* (OSS), baik berupa pengalaman turun langsung ke lokasi penelitian, serta menambah pengetahuan baru melalui wawancara

serta melalui referensi-referensi tentang hukum yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi agar pemerintah dapat meningkatkan kualitas perizinan usaha secara elektronik melalui sistem *Online single Submission* (OSS).

### E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam menafsirkan maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu:

#### Defenisi Konseptual

1. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan Hukum adalah patuh terhadap hukum; pelaksanaan aturan hukum oleh Masyarakat<sup>1</sup>

2. pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses, cara perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>2</sup>

3. Pelaku Usaha

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik diri sendiri maupun bersama-sama

---

<sup>1</sup> <https://rca.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>, diakses pada tanggal 22 oktober 2023 Pukul 11.25 WIB

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 4 oktober 2023 Pukul 20.48 WIB

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi<sup>3</sup>

4. Karaoke

Jenis hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan iringan music yang telah direkam terlebih dahulu<sup>4</sup>

5. Kota Blitar

Salah satu daerah di wilayah propinsi Jawa Timur

6. *Online Single Submission*

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah system elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga pengelola dan penyelenggara *Online Single Submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 adalah Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.<sup>5</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Adapun terkait rencana sistematika pembahsan dalam penelitian ini, akan dibagi menjadi beberapa bab diantaranya sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 58 Thun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 22 Oktober 2023 Pukul 11.45

<sup>5</sup> Peraturan pemerintah Blitar Nomor 5 tahun 2021 Tentang Pentelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan seputar kajian teori yang terkait dengan permasalahan Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Karaoke Kota Blitar Terhadap Sistem *Online Single Submission* (OSS) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum.

## BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian berisi pembahasan tentang Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Analisa Data, Pengecekan Keabsahan, dan Tahap-Tahap Penelitian.

## BAB IV PAPARAN HASIL PENELITIAN

Paparan hasil penelitian berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang sudah diperoleh peneliti dilapangan berkaitan dengan Kepatuhan Hukum pelaku Usaha Karaoke Kota Blitar Terhadap Sistem *Online Single Submission* (OSS) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

## BAB V PEMBAHASAN

Berisi fokus penelitian terkait dengan pembahasan atau analisis data, dimana data yang didapat akan digabungkan dan dianalisis agar bisa berguna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

## BAB VI PENUTUP

Meliputi kesimpulan dan saran. Penelitian ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait.